

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN**



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
MEDIASI PENAL BERDASARKAN DI INDONESIA**

**TIM PENGUSUL**

<b>KETUA</b>	<b>: RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H</b>	<b>NIDN : 1005059302</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>: SYAHRIAL,S.SOS.I., S.H., M.SI., M.H</b>	<b>NIP : 1007018001</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>: FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H</b>	<b>NIDN : 1014078604</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>: SLAMET RIYADI</b>	<b>NIM : 1974201016</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>: DEWI KASMITA</b>	<b>NIM : 1974201030</b>

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
TAHUN 2021**

**FORMULIR USULAN PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA

2. Kategori Pengabdian :

3. Ketua : Rian Prayudi Saputra, SH., MH  
NIP/NIDN : 1005059302  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : S1 Hukum  
No. Telp/Hp : 082386219797  
e-mail : rianprayudi@gmail.com

4. Anggota /NIP/NIDN/NIM :

- a. Syahrial, S.SOS.I., SH., M.SI., MH
- b. Fakhry Firmanto., SH., MH
- c. Dewi Kasmita
- d. Slamet Riyadi

5. Lokasi Pengabdian : Perpustakaan Universitas Pahlawan

6. Mitra : Universitas pahlawan

7. Biaya Usulan : RP. 5000.000

Menyetujui,  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Ketua,  
  
**Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd**  
NIP-TT 096.542. 108

Bangkinang, 25 Januari 2022

  
**Rian Prayudi Saputra, SH., MH**  
NIDN. 1005059302

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Kode>Nama Rumpun : Kode/ Nama Rumpun Ilmu : Hukum Ilmu

Peneliti

Ketua :

a. Nama Lengkap : Rian Prayudi Saputra , S.H., M.H  
b. NIDN/NIP : 1005059302  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : S.1 Hukum  
e. No Hp : 0823-8621-9797  
f. email : rianprayudi@gmail.com

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Fakhry Firmanto, SH.,MH  
b. NIDN/NIP : 1014078604  
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Slamet Riyadi  
b. NIDN/NIP : 1974201016  
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 3

a. Nama Lengkap : Dewi Kasmita  
b. NIDN/NIP : 1974301030  
c. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 5,000,000


Bangkinang, 25 Januari 2022

Ketua Peneliti



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H  
NIDN 1005059302

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



Svahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., MH  
NIP-TT 096.542.106

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Palawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnur Indra Daulay, M.Pd  
NIP-TT 096.542.108

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tinjauan Umum Mediasi .....	5
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	6
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian .....	8
3.2 Tahapan Penelitian .....	8
3.3 Lokasi Penelitian .....	9
<b>BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
4.1 Anggaran Biaya Penelitian .....	11
4.2 Jadwal Penelitian .....	12
<b>BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
5.1 Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Indonesia .....	13
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
6.1 Kesimpulan.....	28
6.2 Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang berkandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Dasar 1945, dimana setiap tingkah laku warga negaranya diatur oleh hukum. Setiap perbuatan dan perkembangan teknologi mendari timbulnya dampak positif dan negative yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat dilihat di kehidupan masyarakat adalah setiap berbagai penyelesaian tidak harus diselesaikan secara hukum dan peradilan. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan, salah satunya mediasi. Adapun dampak negative antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat. Dari sekian banyak tindak pidana, semuanya memiliki persamaan sifat yaitu sifat melanggar hukum (*wederrechtlijheid*).<sup>2</sup> Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Makna yang terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelombang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan pada dasarnya, manusia

---

<sup>1</sup>Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia-Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung; Aditama, 2012), Hlm 1.

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (bandung : PT. refika aditama, 2003)hlm 1.

berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.<sup>3</sup> Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrument hukum yang mengaturnya. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu-lintas hubungan itu.<sup>4</sup>

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan seseorang tidak mungkin dilakukan menggunakan peradilan. Dikarenakan peradilan bukan lah focus utama untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan banyak metode lain untuk menyelesaikannya, pengadilan merupakan konsep akhir dalam penyelesaian perkara pidana. Maka muncul lah konsep keadilan restoratif sebagai pembaharuan dari pembedaan. Keadilan restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pembedaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat swasta antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu

---

<sup>3</sup>Disampaikan oleh Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul “*Mediasi: Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*”

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 11.

kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>5</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku.<sup>6</sup> Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan, dikarenakan banyak factor-faktor yang harus di jadikan sebagai acuan penerapan mediasi penal di antara nya yaitu karena:

1. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara,
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana,
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan,
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana diperuntukan untuk pemulihan atas kerugian yang di alami korban dan masyarakat yang di akibatkan oleh pelaku serta melibatkan pelaku secara aktif dalam penyelesaiannya. Sehingga

---

<sup>5</sup>RufinusHutahuruk, Penanggulangan Kejahatan *Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 107

<sup>6</sup> Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota), Arie Indra Sentanu , Prija Djatmika , Ismail Navianto, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

mediasi penal dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Yuridis Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Indonesia**

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Indonesia?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Indonesia

### **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan kami peneliti dalam bidang hukum pidana
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya khususnya tentang pengaturan Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

## BAB II

### 2.1 MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>7</sup> Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>8</sup> Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

1. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>9</sup>
2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

ada beberapa ciri mediasi yang perlu kita ketahui yaitu:

---

<sup>7</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10

<sup>9</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.<sup>10</sup>

## **2.2 TINDAK PIDANA**

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .<sup>11</sup>

### **2.2.1 unsur-unsur pidana**

Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

---

<sup>10</sup> Musahadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 84.

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>12</sup>

### **2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>13</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>14</sup>

### **1.2.3 Pelaku Tindak Pidana**

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 69.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 10

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Hal 70.

1. Orang yang melakukan (dader or doer)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)
3. Orang yang turut serta melakukan (mededader)
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum itu adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

#### **3.2 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen, dan objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, Peraturan Perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi yang mana menggunakan data sekunder yang ada kaitanya dengan permasalahan. Jenis penelitian ini bekerja secara analitis induktif, yaitu tipe penelitian yang disebut studi dogmatic atau doctrinal research. Sedangkan sifat penelitiannya adalah dikriptif.

#### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mengenai Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.

#### **3.4 Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif, yang diteliti berupa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 17

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) PERMA Nomor 1 tahun 2016
- b. Bahan sekunder, yaitu semua publikasi Tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi atau tidak resmi.
  - c. Bahan sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan tersier, adalah materi-materi yang memberikan penjelasan atau petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, yaitu:
    - 1) Kamus Hukum.
    - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian deskriptif ini adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan akurat. Maka analisis data yang digunakan yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dengan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang general/umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1 Anggaran Biaya**

Anggaran biaya penelitian ini dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Biaya**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Biaya yang Diusulkan (Rp.)</b>
1	Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah dan penganalisis data.	1000.000
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, pulsa, internet.	1000.000
3	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/ <i>workshop</i> DN, biaya akomodasi-konsumsi, transport.	500.000
4	Sewa untuk peralatan, kendaraan, peralatan penunjang penelitian lainnya.	2.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.000.000,-</b>

## 4.2 Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian ini dijabarkan pada tabel berikut:

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Sepetember				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Porposal	■	■	■													
2	Persiapan bahan			■	■	■	■	■									
3	Survey lokasi penelitian						■	■	■								
4	Penelitan dilaboratorium								■	■	■	■	■				
5	Analisa hasil											■	■	■	■		
6	Pengolahan data												■	■	■	■	
7	Ppenyusunan laporan														■	■	■
8	Penerbitan Artikel															■	■

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di Indonesia**

Mediasi bukanlah hal yang asing di dengar dan kita ketahui, hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia yang selalu berpotensi timbulnya gesekan atau benturan kepentingan sehingga muncul konflik. Disinilah hukum dapat berperan sebagai sarana untuk menghilangkan atau meminimalisir konflik yang telah timbul di dalam masyarakat sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian sebagai *welfare state*.

Menurut Jeff Knight, dalam penyelenggaraan peradilan restoratif melalui proses musyawarah, selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana.<sup>17</sup> Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah lazimnya memuat hal-hal seperti:<sup>18</sup>

- (1) Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada pihak korban;
- (2) Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban;
- (3) Kompensasi finansial kepada pihak korban;
- (4) Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
- (5) Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
- (6) Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;

---

<sup>17</sup>Jeff Knight, 1999, *Having Their Say - The Role Of Victims In Diversionary Conferencing*, dalam <http://www.aic.gov.au/conferences/rvc/knight.pdf>, diakses Jum'at, 17 November 2006, pukul 14: 46:28, hal. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 4.

(7) Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati. Aneka macam kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan.

Seiring perkembangan ilmu hukum pidana, mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal.

Pada dasarnya, mediasi sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata, setidaknya yang kita ketahui dalam sehari – hari, dalam penyelesaian perkara perdata tersebut maupun bisnis, telah diakomodir oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal.

Alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bila ditinjau dari peraturan hukum acara pidana, mediasi penal masih belum banyak dikenal masyarakat, tetapi *restorative justice* lah yang sudah menjadi hal yang sering kita jumpai di peradilan Indonesia.

Setiap masyarakat mempunyai cara senirimengendalikan perilaku orang yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima dan tentu mengakibatkan kerugian yang serius, kerugian yang serius tersebut dapat diartikan dalam timbulnya

korban atau biaya yang besar. Dari perilaku tersebut, maka akan muncullah konsep penghukuman (*punishment*).

Hukum acara pidana sekarang sedang berjalan penerapan dalam penghukuman dilakukan dengan paradigma *retributive* yang berarti tindak pelaku pasif, korban diabaikan, dan fokus dalam tindakan penjatuhan hukuman dan sanksi. Paradigma ini merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma *retributive* yang sedang berjalan di negara ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan.

Konsep *punishment* sudah tidak diperlukan lagi dalam system hokum pidana indonesia, melainkan, mediasi penal (*restorative*) lah yang harus terjun langsung menjadi hukum yang dapat menyelesaikan berbagai masalah di dalam negara ini dan juga menjadi sistem pemidanaan yang dapat menyejahterahkan masyarakat. Berbicara mengenai mediasi penal lebih dalam, kali ini, berbicara mengenai penerapannya. Tentu mediasi penal jika diterapkan harus masuk ke dalam proses penyelesaian pidana yang di dalam hal ini terdapat di dalam proses penyelidikan, proses penyidikan, dan proses pra penuntutan dan yang awali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rahman Amin yang bekerja sebagai divisi hukum Mabes Polri, beliau pernah mengatakan di dalam kepolisian, bahwa dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena

kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terkait mediasi penal bahwa mediasi penal adalah bukan hal yang baru bagi sistem peradilan pidana Indonesia walaupun belum diatur di dalam KUHP dan KUHP Indonesia. Mediasi penal jika di terapkan dalam masyarakat, harus dengan syarat-syarat tindak pidana apa saja yang dapat di terapkan mediasi penal dalam menanganinya. Jadi tidak semua tindak pidana dapat di mediasi penal, haruslah ada pembatasan. Jadi, kembali lagi harus ada pembatasan, apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang meresahkan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat atau tidak sehingga dapat di ukur kesesuaian untuk diterapkannya mediasi penal.

Mediasi Penal akan berkembang penerapannya dalam menyelesaikan dan menangani beberapa tindak pidana yang terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan penerapannya untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Berbicara mengenai suatu penanganan perkara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan

dimana mencari peristiwa apakah suatu peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau bukan sehingga ditentukan apakah dapat dimulainya penyidikan untuk peristiwa tersebut atau tidak. Selanjutnya, terdapat hasil laporan penyelidikan di buat oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, hal tersebut bisa didapatkan dari hasil observasi, wawancara, *surveillance*, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan laporan hasil penyelidikan, dimulailah gelar perkara yang mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk melanjutkan proses penanganan perkara dengan cara diberikannya SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan ).

Terkait proses mediasi penal yang diterapkan di dalam proses penanganan perkara pidana. Jadi, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat ( misalnya korban ) terkait peristiwa suatu hal dan unsur serta syarat dari mediasi penal terpenuhi ( pelakunya adalah anak di bawah umur atau berusia lanjut ( tentu melalui minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya ), dan menimbulkan stigma. Jadi, kembali lagi harus ada pembatasan, apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang meresahkan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat atau tidak sehingga dapat di ukur kesesuaian untuk diterapkannya mediasi penal.

Setelah dilakukannya mediasi penal yang dalam artian telah sukses dan pihak sepakat untuk damai, dibuatkannya laporan atau dokumen oleh pihak aparat penegak hukum bahwa perkara tersebut telah diselesaikan lewat mediasi penal antara pelaku dan korban serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dan

memberitahukan bahwa perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke tahap penanganan perkara selanjutnya, sehingga, tidak perlu lagi berkas perkara dilengkapi dan dikirim ke penuntut umum. Di samping itu, harus ada syarat-syarat yang jelas mengenai perkara apa saja yang dapat dilakukan mediasi penal serta unsur-unsur dan syarat-syarat yang jelas untuk dilakukannya mediasi penal berkaitan dengan pihak yang dapat dijadikan mediator, untuk menghindarinya penyalahgunaan wewenang.

Mediasi Penal masuk ke dalam proses penyelesaian perkara pidana, dapat diterapkan pada saat penyelidikan, dan dengan menggunakan dan mengacu kepada pasal 18 tersebut, maka kepolisian dapat menilai sendiri apakah suatu perkara yang ditanganinya tersebut pantas untuk dilanjutkan ke dalam penyidikan lalu ke pra penuntutan atau tidak. Jika perkara tersebut tidak pantas yang dalam hal ini adalah merupakan tindak pidana ringan seperti pelakunya adalah berusia anak-anak atau lanjut usia dan tentunya tidak menimbulkan efek kerugian dan biaya yang cukup besar, maka pihak kepolisian tersebut dapat menyelesaikannya lewat mediasi penal.

Jika mediasi penal diangkat menjadi dasar hukum yang kuat di dalam sistem peradilan pidana, maka pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menjadi sangat berarti untuk dilaksanakan yang menjadi penilaian bagi polisi sendiri. Di dalam pihak kepolisian, diskresi untuk menilai apakah perkara tersebut pantas / layak tidaknya untuk dilanjutkan ke dalam tahap pengadilan sudah hal yang biasa, mengingat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa untuk kepentingan

umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Di dalam penanganan perkara pidana, sudah dikenal adanya *restorative justice* merupakan upaya pemulihan keadaan seperti semula dalam tindak pidana. *Restorative justice* merupakan bagian dari mediasi penal. *Restorative justice* dan mediasi penal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, memulihkan keadaan dan melakukan perdamaian. Menurut Covey penyelesaian secara Win-win solution atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekerja samasama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.<sup>19</sup> Tolak ukur yang harus ada dalam Mediasi penal adalah keadilan. Akan tetapi, masyarakat Indonesia hanya mengenal *Restorative Justice* dibanding mediasi penal, namun pada kenyataannya, mediasi penal lah yang mempunyai peran penting

---

<sup>19</sup>Covey, The Seven Habits of Highly Effective People (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994, hal. f-3.

dalam mengadakan perdamaian dan yang dapat hidup untuk dilaksanakan dalam proses penanganan perkara.

Semua perkara pidana digiring ke dalam pengadilan. Perlu untuk mengingat dan menerapkan kearifan lokal budaya kita seperti asas kekeluargaan dan perdamaian yang dapat diterapkan melalui mediasi penal.

Pada kenyataannya, bila kita kaitkan dengan asas legalitas, mediasi penal tentu belum menjadi payung hukum yang dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian pidana. Sehingga, apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka setidaknya polisi atau

penyidik itu telah melanggar ketentuan khususnya peraturan internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri). Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal yang belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Sehingga, selagi belum diterapkannya mediasi penal sebagai payung hukum di dalam proses penyelesaian perkara pidana, diskresi kepolisian dalam kaitannya dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), merupakan pintu gerbang bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara tertentu. Sedangkan ajaran atau

nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah restorative justice itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan sumber inspirasi terkait diterapkannya mediasi penal pada tahapan penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara tersebut.

Alternatif sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki beberapa arti dan model sebagai berikut.

a. Model “*Informal Mediation*”.

Mediasi penal dalam model ini diartikan sebagai pelaksanaannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam peradilan pidana yang dapat dikatakan sebagai *criminal justice personel* yang tugasnya dapat dilakukan oleh JPU ( Jaksa Penuntut Umum ) dengan memanggil para pihak untuk melakukan penyelesaian perkaranya dengan tujuan apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, maka perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tetapi yang harus diingat dalam model ini adalah bahwa model mediasi penal ini dapat digunakan terhadap kasus – kasus yang informal saja. Model *informal mediation* ini dapat dilaksanakan dan dilakukan oleh para pekerja sosial atau pejabat pengawas yang dapat dikatakan sebagai *probation officer*, oleh pejabat polisi atau Hakim.

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”.

Model mediasi penal ini tergolong sebagai model mediasi yang prosedurnya hampir sama seperti model penyelesaian perkara di dalam hukum adat, dimana

seluruh masyarakat berkumpul dan berunding untuk memecahkan konflik kejahatan atau perkara yang terjadi diantara warganya. Model *traditional village or tribal moots* ini pada umumnya lazim dilaksanakan atau diterapi pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan / pedalaman.

c. Model “*Victim-offender mediation*”.

Model ini adalah model mediasi penal yang paling lazim dan paling umum dilakukan atau dilaksanakan pada masyarakat luas. Prosedur alternatif mediasi penal ini dimana dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada didalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, namun, pihak – pihak yang terlibat tentu terdiri dari pihak yang terkait langsung dengan perkara pidana. Pihak yang berperan sebagai mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi yang tentunya paham mengenai hukum. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik - delik yang berat. Pada model *victim-offender mediation* ini, mediator harus mengerti jalannya perkara dan bagaimana cara menyelesaikan perkara yang dimediasikan berdasarkan ketentuan, saran, dan pendapat hukum yang berlaku. Model ini dapat dikatakan sebagai model yang

paling cocok untuk dilaksanakan di Indonesia jika mediasi penal menjadi aturan khusus dalam hukum pidana.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”.

Model ini memiliki prosedur dengan cara memperkirakan atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Hal yang menjadi titik utama di dalam model ini adalah kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban dalam rangka menciptakan keadilan yang merata. Pemberian kompensasi tersebut biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Hal yang dilakukan tersebut di dalam model mediasi penal ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel para pihak yang terlibat. Model *reparation negotiation programmes* ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja untuk dapat menyimpan uang agar dapat membayar ganti rugi / kompensasi terhadap korban tindak pidana sebagaimana program model ini diterapkan.

e. Model “*Community panels of Courts*”.

Model mediasi penal ini menitikberatkan terhadap suatu perkara pidana yang dapat dikatakan bahwa suatu perkara pidana tersebut tidak harus diselesaikan dengan cara melewati penuntutan dalam badan peradilan pada prosedur penyelesaian perkara pidana di masyarakat. Model *community panels of courts* ini

bertujuan untuk membuat penyelesaian dalam perkara pidana menjadi lebih fleksibel dan informal dengan cara melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and community group conferences*”.

Model mediasi penal ini memiliki prosedur yang tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana saja di dalam jalannya mediasi, tetapi melibatkan partisipasi masyarakat di dalam prosedur mediasi penal yang berlangsung, masyarakat yang dimaksud adalah keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya. Model ini telah terbukti berhasil dan telah dikembangkan di Australia dan New Zealand.

Mediasi penal tidak asing lagi untuk dikenal, hal tersebut dapat kita lihat ke dalam peraturan hukum pidana asing yang mengatur mengenai mediasi penal, seperti peraturan mengenai mediasi penal yang awalnya muncul di dalam KUHP Belanda, tepatnya pada pasal 9 WvS Belanda, dikatakan bahwa hakim dapat menentukan dan mengukur apakah seseorang patut dihukum atau tidak berdasarkan alasan: ringannya tindak pidana yang dilakukan, karakter pribadi si pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.

Mengacu kepada Pasal 10 peraturan perundang-undangan mediasi penal di Belgium, peraturan mengenai hakim dapat menjatuhkan mediasi penal dapat dilihat seperti di tiap negara berusaha untuk mempromosikan mediasi penal dalam kasus

pidana untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengukur aturan dan unsur yang berlaku. Dan setiap negara harus memastikan kesepakatan yang diterapkan antara korban dengan pelaku dalam proses mediasi penal tersebut diperhitungkan sesuai hukum yang dicapainya. Peraturan perundang - undangan kode penal Portugal pasal 74 (1) yang juga membahas mengenai mediasi penal mengatakan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa diterapkannya hukuman apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana maksimum 6 (enam) bulan penjara; diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda-harian, alasan tambahan juga berdasarkan: ada kesalahan minimal, kerugian telah dibayar, dan tidak ada faktor-faktor yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini. Dari peraturan – peraturan hukum pidana asing mengenai mediasi penal yang dapat kita lihat di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa pada sekarang ini, negara sudah layak dan sepantasnya mengakomodir dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Dengan dilaksanakannya mediasi penal, maka pelaku dan korban sama – sama mendapatkan haknya seturut perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagaimana dipahami, keadilan restoratif yang diciptakan lewat mediasi penal merupakan konsep keadilan yang menempatkan kembali korban kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang melakukan penataan kembali guna mencapai sistem pemidanaan yang lebih adil.

Pendekatan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menciptakan hukum progresif yang menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain, termasuk monopoli penyelesaian sengketa oleh pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang korban. Proses mediasi di dalam pelanggaran pidana dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dengan cara yang konstruktif. Dan disamping itu, pandangan konvensional masyarakat dan juga aparat penegak hukum atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dapat dihilangkan dan di perbaharui menuju hukum yang menciptakan harmonisasi sosial dan *welfare state*.

Menunjang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, sudah terdapat negara – negara maju yang mengikuti rekomendasi dewan komite eropa tersebut untuk menerapkan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana nya. Beberapa negara tersebut adalah negara yang juga menganut sistem *civil law* sama seperti Indonesia, yaitu, Belanda, Portugal, dan Belgium.

Mengacu kepada sistem peradilan pidana di Belanda yang dapat dijadikan alternatif dalam hal mediasi penal terkait peraturan hukum pidana asing yang mengatur mengenai mediasi penal tersebut, hal yang dapat kita lihat dari peraturan tersebut seperti peraturan mengenai mediasi penal tepatnya pada Pasal 9 dari Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana Belanda, dikatakan bahwa hakim dapat menentukan dan mengukur apakah seseorang patut dihukum atau tidak berdasarkan alasan: ringannya tindak pidana yang dilakukan, karakter pribadi si pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.

Melihat kepada Pasal 10 peraturan perundang-undangan mediasi penal di Belgium, peraturan mengenai hakim dapat menjatuhkan mediasi penal dapat dilihat seperti di tiap negara berusaha untuk mempromosikan mediasi penal dalam kasus pidana untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengukur aturan dan unsur yang berlaku. Dan setiap negara harus memastikan kesepakatan yang diterapkan antara korban dengan pelaku dalam proses mediasi penal tersebut diperhitungkan sesuai hukum yang dicapainya.

Peraturan perundang - undangan kode penal Portugal Pasal 74 (1) yang juga membahas mengenai mediasi penal mengatakan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa diterapkannya hukuman apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana maksimum 6 (enam) bulan penjara; diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda-harian, alasan tambahan juga berdasarkan: ada kesalahan minimal, kerugian telah dibayar, dan tidak ada faktor-faktor yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat kesepakatan diantara para pihak (*win-win solution*).

Untuk menjawab dan menyelesaikan serta memperbaharui sistem peradilan pidana ini untuk mencapai *ius constituendum* yaitu keadilan sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan negara, maka mediasi penal dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan perkara pidana.

#### **6.2 SARAN**

Mediasi penal harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tepatnya dicantumkan dan diatur ke dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia di masa yang akan mendatang agar mekanisme dan konsep dari mediasi penal lebih jelas pengaturannya serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, dalam hal menerapkan dan memasukan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memanglah bukan hal yang mudah. Langkah yang dapat diambil untuk dapat memulai mengintegrasikan mediasi penal ke dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia adalah dengan cara mensosialisasikan mediasi penal tersebut ke dalam masyarakat, memberikan pelajaran terkait mediasi penal baik dalam hal formal ( pendidikan kuliah atau pendidikan lainnya ) ataupun non formal ( penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai mediasi penal ).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana, 2011), ( Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief )

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana, 2014)

Goesniadhie S, Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang - Undangan*, ( Surabaya: JP Books, 2006)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981)

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia-Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Aditama.

Wirjono prodjodikoro, 2003, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, bandung : PT. refika aditama.

Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul “*Mediasi: Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*”

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

RufinusHutahuruk, , 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuriyah Nurul, 2007, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

### B. JURNAL

Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota), Ariek Indra Sentanu , Prija Djatmika , Ismail Navianto, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### C. Peraturan Perundang=Undangan

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

## Lampiran 5 Identitas dan Uraian Umum

### IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

1. Judul Penelitian : **Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis *Problem Based Learning (PBL)* untuk Kelas VII SMP Mata Pelajaran Matematika**

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Rian Prayudi Saputra, SH, MH	Ketua Peneliti	Pidana	S1 Hukum
2.	Fakhry Firmanto, SH., MH	Anggota	HTN	S1 Hukum

3. Objek Penelitian penciptaan (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

- a. LKPD
4. Masa Pelaksanaan  
 Mulai : September 2021  
 Berakhir : Desember 2021
5. Lokasi Penelitian Perpustakaan Universitas Pahlawan
6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) ( tidak ada).
8. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan (tidak ada)
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi) rencana penerbitan jurnal di jurnal Internasional terindeks scopus : *Journal Pahlawan* (JP)

#### Lampiran 6. Rincian Anggaran Biaya Penelitian

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	jumlah
1	Honorarium				
	a. Honorarium Koordinator Peneliti	OB	1	Rp 500,000	Rp 500,000
	b. Pembantu Peneliti	OJ	12	Rp 500,000	Rp 500,000
	subtotal Honorarium				<b>Rp 1000,000</b>
2	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	4	Rp 50,000	Rp 200,000
	2) Pena	Kotak	1	Rp 100,000	Rp 100,000

	3) Map	Lusin	1	Rp 100,000	Rp 100,000
	4) Tinta Warna	1 set	1	Rp 600,000	Rp 600,000
	Subtotal bahan Penelitian				<b>Rp 1000,000</b>
3	Pengumpulan Data				
	a. Transport	kali	10	Rp 50,000	Rp 250,000
	b. Biaya Konsumsi	perhari	10	Rp 25,000	Rp 250,000
	Subtotal biaya pengumpulan data				<b>Rp 500,000</b>
4	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Foto Copy laporan	rangkap			
	b. Jilid Laporan	rangkap			
	c. Luaran Penelitian				
	c) Sinta 2-1				
	3) Jurnal Inter. Terindeks	artikel	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
	Subtotal biaya Luaran				
	<b>Total</b>				<b>Rp 2,500,000</b>

## Lampiran 7 Biodata Diri, Riwayat Penelitian

### Biodata Diri, Riwayat Penelitian

#### 1. Identitas Ketua Pengusul

##### A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli/ III B
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	<a href="mailto:rianprayudi@gmail.com">rianprayudi@gmail.com</a>
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah	S1 = - orang, S2 = - orang

	Dihasilkan	
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum Strafbaeer feit/ Tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1				

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

**F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
----	------------	-------	-------------------	----------

1				
2				
3				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 16 November 2021  
Ketua Pengusul,

(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

## 2. Identitas Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fakhry Firmanto, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Jalai/14-07-1986
7	E-mail	fakhryhukumup@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	085364033146
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pancasila
		2. Hukum Adat
		3. Manajemen Publik
		4. Hukum Administrasi Negara
		5. Hukum Perizinan

## B. Riwayat Pendidikan

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektifitas Dinas Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Kampar)	Perenan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., MCL Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Persentation) dalam 5 Tahun**

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat

1			
---	--	--	--

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 16 November 2021  
Pengusul

(Fakhry Firmanto, S.H., M.H)